



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman <https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 400.13/15/DPMDPPKB/2025
TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGOLAHAN DATA BALAI PENYULUHAN KELUARGA
BERENCANA TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ditingkat Kecamatan, maka perlu Penunjukan Pengolahan Data Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2024 Tanggal 18 Oktober 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pengolahan Data Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Dengan uraian tugas pengolahan data Koordinator Lapangan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Mengkoordinir pengolahan data register pengendalian lapangan;
2. Mengkoordinir pengolahan data register pelayanan kontrasepsi;
3. Mengkoordinir pengolahan data pemutakhiran rekapitulasi basis data Keluarga Indonesia;
4. Mengkoordinir pengolahan data Kampung Keluarga Berencana;
5. Mengkoordinir semua data-data Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
6. Mengkoordinir pengolahan data SIGA, SR dan PK.

Dengan uraian tugas pengolahan data Operator Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Pengolahan data register pengendalian lapangan;
2. Pengolahan data register pelayanan kontrasepsi;
3. Pengolahan data pemutakhiran rekapitulasi basis data Keluarga Indonesia;
4. Pengolahan data Kampung Keluarga Berencana;
5. Membantu PKB/PLKB wilayah dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

KETIGA : Kepada Pengolahan Data Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, diberikan biaya makan dan minum sebanyak 1 kali dalam 1 bulan dan Transportasi sebanyak 1 kali selama 12 bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal Januari 2025

KEPALA DINAS,



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP, M.Si
NIP. 19780215 199802 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR : 400.13/15/DPMDPPKB/2025

TANGGAL : JANUARI 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGOLAHAN DATA BALAI PENYULUHAN KELUARGA
BERENCANA TINGKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2025

No.	Nama Pengolahan Data	Jabatan	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan
1.	Nafrida Nazir, SP	Korlap KB	Koto XI Tarusan
2.	Weni Alfiony, SH	Operator	Koto XI Tarusan
3.	Herozi Firdaus, SKM	Korlap KB	Bayang
4.	Ayu Rahmatidi Aranja	Operator	Bayang
5.	Rita Harianti, S.Pd	Korlap KB	IV Nagari Bayang Utara
6.	Nadra Turrahmi, S.Pd	Operator	IV Nagari Bayang Utara
7.	Almusabon, B.Ac	Korlap KB	IV Jurai
8.	Sanita Pitmala Sari, S.Pd	Operator	IV Jurai
9.	Irma Dewi, S.IP	Korlap KB	Batang Kapas
10.	Vania Frasetya Ariesta, S.Pd	Operator	Batang Kapas
11.	Busra Afrizal, S.IP.	Korlap KB	Sutera
12.	Fajri Zulfahmi, S.M	Operator	Sutera
13.	Edi Warman, S.IP	Korlap KB	Lengayang
14.	Yudha Fathin Alfaruqi, S.AP	Operator	Lengayang
15.	Defi Suryawati, A.Md.Kep	Korlap KB	Ranah Pesisir
16.	Rahmi Wismaneli, S.Sos	Operator	Ranah Pesisir
17.	Erawati	Korlap KB	Linggo Sari Baganti
18.	Ririn Ernanda Putri, S.M	Operator	Linggo Sari Baganti
19.	Ermandianto, S.IP.	Korlap KB	Air Pura
20.	Nurmaya Sovia	Operator	Air Pura
21.	Afdel Joni	Korlap KB	Pancung Soal
22.	Tika Refi Astari, SE	Operator	Pancung soal
23.	Yanti Srinita Utami, S.Pd	Korlap KB	BAB Tapan
24.	Hongki Putra Anggara, S.KM	Operator	BAB Tapan
25.	Indra Gusman	Korlap KB	RAH Tapan
26.	Dona Sutra	Operator	RAH Tapan
27.	Rian Rional, SE	Korlap KB	Lunang
28.	Syafri Naldo, S.Pd	Operator	Lunang
29.	Devi Mainovita, S.Kep	Korlap KB	Silaut
30.	Nadia Afriani, SE	Operator	Silaut

KEPALA DINAS,



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP, M.Si
NIP. 19780215 199802 1 001